



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal Enam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
22. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
24. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305);

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 765);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 971);
45. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
46. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025;
48. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
26. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp.2.244.263.449.484,00 (*dua triliun dua ratus empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|
| a. pendapatan daerah | Rp. 2.119.263.449.484,00 | |
| b. belanja daerah | <u>Rp. 2.221.030.449.484,00</u> | |
| defisit/surplus | | (Rp101.767.000.000,00) |
| c. pembiayaan daerah | | |
| 1. penerimaan | Rp.125.000.000.000,00 | |
| 2. pengeluaran | <u>Rp. 23.233.000.000,00</u> | |
| pembiayaan netto | | Rp.101.767.000.000,00 |
| siswa lebih pembiayaan tahun berkenaan | | Rp. 0,00 |

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.2.119.263.449.484,00 (*dua triliun seratus sembilan belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*), yang bersumber dari :

- pendapatan asli daerah; dan
- pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.428.280.414.612,00 (*empat ratus dua puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh juta empat ratus empat belas ribu enam ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
- pajak daerah;
 - retribusi daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.262.900.218.100,00 (*dua ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus juta dua ratus delapan belas ribu seratus rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.894.763.800,00 (*delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.869.021.000,00 (*tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.142.616.411.712,00 (*seratus empat puluh dua milyar enam ratus enam belas juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus dua belas rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.690.983.034.872,00 (*satu triliun enam ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat ; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.568.469.425.872,00 (*satu triliun lima ratus lima puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.513.609.000,00 (*seratus dua puluh dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah*).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.2.221.030.449.484,00 (*dua triliun dua ratus dua puluh satu milyar tiga puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi ;
- b. belanja modal ;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.527.206.126.867,19 (*satu triliun lima ratus dua puluh tujuh milyar dua ratus enam juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan belas sen*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.779.482.320.787,12 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dua belas sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.678.413.702.480,07 (*enam ratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah tujuh sen*).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.398.223.000,00 (*dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40.609.000,00 (*empat puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.63.471.771.600,00 (*enam puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.399.500.000,00 (*tiga milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.305.305.990.081,93 (*tiga ratus lima milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.717.720.215,00 (*tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus lima belas rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.63.296.468.715,95 (*enam puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah sembilan puluh lima sen*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.199.114.995.386,98 (*seratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh enam sen*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.176.805.764,00 (*dua belas milyar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.675.207.000,00 (*sembilan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.675.207.000,00 (*sembilan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.378.843.125.534,88 (*tiga ratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.41.319.859.234,88 (*empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.337.523.266.300,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026, terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.125.000.000.000,00 (*seratus dua puluh lima milyar rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima milyar rupiah*); dan
- (3) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (*seratus milyar rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.23.233.000.000,00 (*dua puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok yang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok yang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.233.000.000,00 (*dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.101.767.000.000,00 (*seratus satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah*).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp.101.767.000.000,00 (*seratus satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan KUA-PPAS dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII : Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 17


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku dalam tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



SUPRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 50
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 06 / 1678 / LS / 2025

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai acuan nasional dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tujuan memberikan arah, pedoman, dan keseragaman bagi pemerintah daerah dalam menyusun, membahas, dan menetapkan APBD. Pedoman penyusunan APBD 2026 meliputi lima aspek utama:

1. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Prinsip-prinsip penyusunan APBD, yang menekankan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
3. Kebijakan penyusunan APBD, sebagai dasar dalam menentukan prioritas dan plafon anggaran sementara.
4. Teknis penyusunan APBD, yang berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
5. Hal-hal khusus lainnya yang diatur dalam lampiran peraturan ini.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu tahapan dalam siklus Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah APBD merupakan kerangka kebijakan publik, untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah diwajibkan menyelaraskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan pemutakhiran kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional. Selain itu, pemerintah daerah harus memperhatikan penandaan anggaran yang diformulasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Penandaan ini mencakup sejumlah bidang strategis, antara lain:

1. Belanja pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik;
2. Belanja pegawai;
3. Penggunaan hasil pajak daerah untuk kegiatan tertentu;
4. Pengawasan dan standar pelayanan minimal;
5. Keselarasan anggaran dengan Asta Cita;
6. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting;
7. Penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi;

8. Penggunaan Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Bagi Hasil termasuk DBH Reboisasi, Cukai Hasil Tembakau, dan Sawit;
9. Isu strategis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyusun APBD Tahun Anggaran 2026 agar sejalan dengan kebijakan nasional, efisien, dan akuntabel. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 wajib disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2026. Keterlambatan dan ketidakpatuhan terhadap pedoman ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif dan penundaan pencairan dana transfer daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya. Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan penandaan yang diformulasikan melalui SIPD-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui APBD telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah yang pada gilirannya diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 21



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	428.280.414.612,00
4.1.01	Pajak Daerah	262.900.218.100,00
4.1.02	Retribusi Daerah	18.894.763.800,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.869.021.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	142.616.411.712,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.690.983.034.872,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.568.469.425.872,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.513.609.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.119.263.449.484,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.527.206.126.867,19
5.1.01	Belanja Pegawai	779.482.320.787,12
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.413.702.480,07
5.1.03	Belanja Bunga	2.398.223.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	40.609.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	63.471.771.600,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.399.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	305.305.990.081,93
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.717.720.215,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.296.468.715,95
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.114.995.386,98
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.176.805.764,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.675.207.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.675.207.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	378.843.125.534,88
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	41.319.859.234,88
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	337.523.266.300,00
	Jumlah Belanja	2.221.030.449.484,00
	Total Surplus/(Defisit)	(101.767.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	100.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.233.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22.233.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	125.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23.233.000.000,00
	Pembiayaan Netto	101.767.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA